

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan isu penting dan nasional. Pemberitaan pada media massa berupa media cetak maupun media elektronik tentang isu ini menunjukkan tingginya tindak kekerasan seksual di Indonesia. Kasus kejahatan kekerasan seksual dapat ditemukan, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia maupun jenis kelamin, namun perempuan dan anak adalah korban tersering dalam kasus ini. (Meilia, 2012)

Komnas Perempuan memaparkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terdapat diantaranya pada ranah personal (KDRT/Relasi Personal) dan ranah komunitas. Dalam ranah personal dari 11.207 kasus, kasus kekerasan seksual berjumlah 3.325 kasus. Sedangkan, pada ranah komunitas sebanyak 5.002 kasus, dan jenis kekerasan terhadap perempuan tertinggi adalah kekerasan seksual yaitu 3.174 kasus (CATAHU, 2016)

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyebut jumlah aduan pada tahun 2013 menjadi 2.676 kasus, di mana 54 persen (1.445 kasus) didominasi kejahatan seksual. Kemudian pada 2014 sebanyak 2.737 kasus dengan 52 persen (1.423 kasus) kekerasan seksual. Melihat 2015, terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam, ada 2.898 kasus di mana 59,30 persen (1.718 kasus) kekerasan seksual dan sisanya kekerasan lainnya. (Putra, 2016)

Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Sulsel, sepanjang tahun 2015 di Sulsel setidaknya terdapat 315 kasus kekerasan seksual pada anak. Masing-masing dilaporkan pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Provinsi sebanyak 13 kasus, P2TP2A kabupaten/kota sebanyak 188 kasus, UPPA Polda Sulsel 62 kasus, dan LBH Apik 52 kasus. Ratusan kasus tersebut, semuanya merupakan kasus baru. (Rakyatku.com, 2016)

Menurut AKP Andria Diana Putra, Kasat Reskrim Polres Tulungagung, pada kurun 2015 yang mencapai 22 kasus, atau pada 2014 yang tembus 30 kasus, 2013

sebanyak 36 kasus, 2012 sebanyak 23 kasus, dan 2011 sebanyak 32 kasus. (www.antarajatim.com, 2016)

Kasus kekerasan seksual tertinggi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2015 adalah DKI Jakarta dengan dengan 649 kasus. Sementara itu, provinsi Jawa Barat tercatat sebagai tertinggi kedua dengan 391 kasus. Disusul Banten 362 kasus, Sumatera Utara 317 kasus, Lampung 252 kasus, NTT 234 kasus, Jawa Timur 228 kasus, Sulawesi Selatan 206 kasus dan Kalimantan Timur 195 kasus serta Bali 182 kasus. (VIVA.co.id, 2015)

Menurut data badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, provinsi Aceh pada tahun 2015 mencatat ada 147 kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. (Deutsche Welle, 2016)

Hasil pendataan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016, menunjukkan perempuan usia 15–64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan oleh pasangan sebanyak 6%, dan oleh selain pasangan 14,4%. Pada perempuan sedang/pernah menikah terjadi sebanyak 12,9% dan pada perempuan belum pernah menikah 23,1%. Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih tinggi dialami perempuan yang tinggal di daerah perkotaan (36,3%) dibandingkan yang tinggal di daerah pedesaan (29,8%). Kekerasan fisik dan/atau seksual lebih banyak dialami perempuan usia 15–64 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA ke atas (39,4%) dan status pekerjaan tidak bekerja (35,1%) . (Badan Pusat Statistika, 2016)

Dalam upaya pembuktian suatu tindak pidana kekerasan seksual, salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana untuk menghukum seseorang haruslah didasarkan pada adanya alat-alat bukti. Pada Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. (Hamzah, 2004; Gulö, 2016)

Alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat

bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. (Hamzah, 2004)

Yang mana surat juga merupakan suatu alat bukti yang penting untuk pengungkapan kasus, alat bukti dalam bentuk surat ini biasa disebut *visum et repertum* (VeR) yang berisi pemaparan dan interpretasi bukti-bukti fisik kekerasan seksual. (Meilia, 2012)

Pengertian *visum et repertum* (VeR) adalah laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah/janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat berita tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti berupa tubuh manusia/benda yang berasal dari tubuh manusia yang diperiksa sesuai pengetahuan dengan sebaik-baiknya atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan. (Amir, 1995) .

Pada kasus kekerasan seksual alat bukti surat berupa *visum et repertum* (VeR) pada umumnya berisi uraian luka atau robekan atau memar. Luka pada alat reproduksi pada wanita paling banyak terlihat pada bagian *fourchette posterior*, *labia minora*, *fossa navicularis* atau *hymen*. (WHO, 2003)

Selaput Dara (*hymen*) adalah suatu lipatan annular tipis pada membrana mukosa tepat di dalam ostium vaginae yang mengelilingi lumen. *Hymen* bersifat rapuh dan mudah robek. Bentuk *hymen* bervariasi antara satu wanita dengan wanita lainnya. (Moore & Dalley, 2013; Manuaba dkk, 2010; Hegazy & Al-Rukban, 2012)

Selaput Dara (*hymen*) dapat mengalami robek dengan adanya hubungan badan atau hubungan sex. Namun, Dalam kajian Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia pada tahun 2016, selaput dara yang terkoyak, lecet, meskipun indikasi adanya trauma, tetapi tidak selalu menunjukkan adanya usaha dari hubungan seksual. (Hegazy & Al-Rukban, 2012; Asosiasi Kedokteran Forensik Indonesia, 2016)

Menurut Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia tahun 2016, kekerasan seksual lainnya pada korban yang berupa hanya robekan selaput dara saja tidak dapat diterima di pengadilan, karena selaput dara dapat robek tanpa persetubuhan dan persetubuhan pun tidak selalu menghasilkan robekan. (Asosiasi Kedokteran Forensik Indonesia, 2016)

Penegakan hukum pidana melalui pendekatan sistem dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. (Supriyanta, 2009)

Apabila terbukti telah terjadi suatu kasus kekerasan tersebut maka sesuai dengan Pasal 285 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. (Hamzah, 2004)

Dalam islam, menjatuhkan vonis atau hukuman terhadap kasus kekerasan seksual yang merupakan perbuatan zina mengarah pada Hudud. Hudūd adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah artinya bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan. Sanksi hukum bagi yang melakukan perzinahan adalah dirajam (dilempari dengan batu sampai mati) bagi pezina *mukhshan*; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. Atau dicambuk 100 kali bagi pezina *ghoiru mukhshan*; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. (Muslich, 2004; Musthafa, 1983).

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk memilih judul penelitian “Manfaat Hasil Pemeriksaan Robekan Selaput Dara (*Hymen*) Pada *Visum Et Repertum* Kasus Kekerasan Seksual Yang Digunakan Hakim Dalam Mengambil Putusan Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2012-2016 dan Tinjauannya dalam Pandangan Islam”.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana manfaat hasil pemeriksaan robekan selaput dara (*hymen*) pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016?
2. Bagaimana manfaat hasil pemeriksaan robekan selaput dara (*hymen*) pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam pandangan Islam?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Mengetahui manfaat hasil pemeriksaan robekan selaput dara (*hymen*) pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016.
2. Mengetahui manfaat hasil pemeriksaan robekan selaput dara (*hymen*) pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016 dalam Pandangan Islam.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa banyak alat bukti robekan selaput dara (*hymen*) pada *visum et repertum* (VeR) yang digunakan dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2012-2016.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Ilmiah (Akademis)

1. Memberikan informasi mengenai manfaat hasil pemeriksaan robekan selaput dara (*hymen*) pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016.

2. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya

1.5.2. Manfaat Praktis

Memperluas wawasan mengenai manfaat hasil pemeriksaan robekan selaput dara (*hymen*) pada *visum et repertum* kasus kekerasan seksual yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2012-2016.